

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang pluralistik seperti Indonesia menghadapi berbagai masalah dengan sistem hukumnya. Hukum yang memperkuat kohesi masyarakat akan semakin memperumit tata kelola pluralisme dalam masyarakat, baik secara etnis maupun budaya, terutama agama. Hukum yang dianut oleh Indonesia adalah hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur modul-modul dimana perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.¹ Salah satu cara untuk menerapkan hukum pidana Indonesia adalah melalui undang-undang di luar KUHP atau undang-undang yang memiliki undang-undang tersendiri atau eksklusif yaitu Narkoba. Narkoba berarti obat-obatan terlarang dan obat-obatan berbahaya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang artinya Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Semua istilah ini umumnya merujuk pada sekelompok senyawa yang menimbulkan risiko ketergantungan pada pengguna.

Kemajuan di era reformasi ini cukup memberikan harapan bagi kehidupan manusia yang lebih baik, namun di sisi lain, di era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, generasi muda dalam penggunaan Narkoba, ekstasi, metamfetamin dan heroin masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1990.² Prevalensi ini terus

¹ Hiariej, E. O., & SH, M, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2016, hlm.1-8

² Tarigan, I. J, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, 2017, hlm.5

meningkat, dan masalah Narkoba di Indonesia menyebar tidak hanya di kota tetapi juga di pedesaan dan menjadi perhatian besar. Ada hubungan antara kota dan korban, sehingga marak terjadinya kecenderungan pasar gelap di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan pasar menyulitkan pemutusan rantai pasok dan semakin berkembang penyalagunaan Narkoba. Inefisiensi masyarakat dan meningkatnya kejahatan dapat mempengaruhi negara, dan sarana dan prasarana harus diamankan, karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa.³

Perkembangan penggunaan Narkoba saat ini semakin meningkat, bukan untuk tujuan medis atau ilmiah, melainkan untuk tujuan memperoleh keuntungan secara pribadi sehingga menyebabkan berbagai hal terjadi seperti kecanduan, overdosis, hingga penyalahgunaan lainnya. Tujuan-tujuan tersebut dicapai melalui perdagangan Narkoba dengan operasi perdagangan nasional maupun internasional. Penegakan hukum terhadap peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tidak selalu merupakan hak atau kewajiban penegak hukum namun juga masyarakat yang memiliki peran penting khususnya untuk memutuskan penyebaran Narkoba. Kejahatan ini biasanya merupakan bentuk kejahatan terorganisir dan dapat dilakukan di luar batas negara atau disebut kejahatan transnasional, yang memerlukan keterlibatan masyarakat lokal, regional dan internasional.

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan penggunaan Narkoba, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengadopsi UU No. 35 tentang Narkoba yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas

³ Semma, D. M, *Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, hlm.20

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penyalahgunaan Narkoba tersebar luas dan menjadi perhatian dan juga permasalahan publik saat ini, sehingga perlu di evaluasi bagaimana tata cara memerangnya telah menjadi bahan diskusi di antara para ahli hukum apakah akan membentuk badan obat nasional atau tidak.⁴

Salah satu tanggung jawab moral yang paling penting dari Badan Nasional Pemberantasan Narkoba adalah pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Selain tanggung jawab utama ini, BNN menyebutkan hubungan dengan polisi dan membangun kapasitas rehabilitasi Narkoba dan unit rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.⁵ Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya memerangi kecanduan Narkoba.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran Narkoba berupa himbuan, peringatan dan peringatan tentang bahaya Narkoba. Tujuan pencegahan adalah bagi pelaku dan korban Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba sering kali menimbulkan salah sasaran yang pada akhirnya menjadi korban, dan pelaku menggunakan Narkoba secara tidak sengaja karena diyakini, ditipu, dipaksa dan/atau diancam menggunakan Narkoba oleh pihak-pihak tertentu.

⁴ Syah, N, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung*, 2016, hlm.24

⁵ Angrayni, L, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam*, Jurnal Hukum Republica, 18(1), 2018, hlm.78-96

Pelaku Narkoba harus diberikan status hukum yang jelas berdasarkan kualifikasinya, seperti penyalahguna, pecandu Narkoba atau korban Narkoba. Perkembangan kasus Narkoba saat ini mengharuskan para pejabat yang berkepentingan serta masyarakat mengambil peran untuk melakukan identifikasi pelanggaran serta mengambil tindakan terhadap Narkoba untuk memberikan hak-hak mereka dengan pantas.

Masyarakat yang terjerumus ke dalam permasalahan Narkoba membutuhkan penanganan khusus, dalam hal ini Indonesia memberikan rehabilitasi kepada pecandu Narkoba melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Adanya Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat membantu meminimalisir pasien Narkoba dan membantu memberantas serta memutus rantai penyebaran Narkoba di Indonesia. Adapun peran Badan Narkotika Nasional sendiri yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang dilarang di Indonesia. Selain itu peran penting Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memberikan perawatan atau rehabilitasi khusus pecandu Narkoba agar kembali pulih dan terputus dari penggunaan Narkoba tersebut. Berdasarkan laporan yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bertajuk Indonesia *Drug Repots* 2023, jumlah kasus tindak pidana Narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Aceh tahun 2023 kasus tindak pidana Narkoba meningkat hingga 97 ribuan pecandu Narkoba di Aceh yang tercatat dan terlibat.

Peningkatan jumlah korban tersebut berasal dari wilayah pantai utara hingga timur Aceh.⁶

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah melakukan langkah *Hard Power Approach* (tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat Narkoba) dengan melakukan pemberantasan dengan cara penyidikan dan penangkapan atas tindak perkara Narkoba yang terjadi di Provinsi Aceh. Sedangkan tindakan *Soft Power Approach* (memberikan pelatihan BIMTEK kepada masyarakat) dilakukan dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi dengan melakukan deteksi dini di seluruh elemen masyarakat seperti PNS, Mahasiswa dan pekerja serta pegawai swasta maupun BUMN. Langkah selanjutnya yang dilakukan pihak BNN yaitu dengan *Cooperation Approach* yaitu dengan melakukan kerjasama dengan *stakeholder* dan masyarakat dan memberikan sosialisasi serta edukasi tentang tata cara menangani Narkoba. Kemudian Langkah terakhir yang dilakukan yaitu *Smart Power Approach* yakni dengan menggunakan media sosial atau media digital sebagai sarana untuk mempublikasikan dan memberi pembelajaran kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba.⁷ Namun dalam hal ini permasalahan terkait Narkoba masih marak terjadi di Provinsi Aceh, sehingga jumlah pecandu atau korban dari penggunaan Narkoba semakin banyak. Maka oleh karena itu diperlukan penanganan khusus terkait pemberian rehabilitasi agar mengurangi penumpukan jumlah penggunaan Narkoba dan memutus rantai penyebarannya. Adapun fokus

⁶ Reid, A, *Asal mula konflik Aceh: dari perebutan pantai Timur Sumatra hingga akhir kerajaan Aceh abad ke-19*. Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm.29

⁷ Rosemary, R., Sriwartini, Y., & Farida, A. R. (Eds.), *Komunikasi Lintas Era Book Series*, Volume 1: Public Relations di Era Digital. Syiah Kuala University Press, 2021, hlm.4

kajian dalam penelitian ini yaitu terkait dasar hukum kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam memberikan rehabilitasi dan hambatan serta upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional untuk memberikan penyembuhan melalui rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang dan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di wilayah Provinsi Aceh?
2. Apakah hambatan dan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis wewenang dan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika.
2. Mengidentifikasi hambatan dan upaya BNN Provinsi Aceh dalam menangani pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang praktis operasional dan teoritis. Berdasarkan sudut pandang praktisnya maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan hukum, khususnya gagasan yang dapat digunakan selain hukum tata negara, dan membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang peran Badan Narkotika Nasional (BNN) di Provinsi Aceh.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan referensi kepada pemerintah dan masyarakat serta berkontribusi terhadap peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi pecandu Narkoba di Provinsi Aceh.
3. Sebagai bahan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemberian rehabilitasi kepada pelaku narkotika.
4. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Setiap kali karya tulis ilmiah ditulis, perlu dilakukan kajian pustaka, untuk menentukan apakah karya tulis tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain, atau pernah ditulis tetapi menyajikan isu yang berbeda dan tidak dianggap sebagai plagiarisme orang lain. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Sarah Arifa (2022) dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Pidie Jaya (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional (BNN)	Pendekatan kualitatif, penelitian lapangan (<i>field research</i>), kepustakaan (<i>library research</i>).	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pidie Jaya dalam menurunkan angka penyalahgunaan Narkoba yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Narkotika, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan penyebaran transaksi semakin mudah dilakukan. Didukung oleh faktor geografis, faktor demografi, faktor ekonomi, juga faktor sosial dan pendidikan.	1. Lokasi penelitian 2. Rumusan masalah 3. Fokus penelitian 4. Metode penelitian 5. Hasil penelitian

	Kabupaten Pidie Jaya) ⁸			
2	Andri Winjaya Laksana (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidanaaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”.	Pendekatan yuridis sosiologis atau <i>socio legal research</i> .	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dasar pidanaaan penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi dilakukan dengan klasifikasi terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian table undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan Surat Uji Laboratorium bedasarkan permintaan penyidik, Perlu Surat	1. Lokasi penelitian 2. Rumusan masalah 3. Fokus penelitian 4. Hasil penelitian

⁸ Arifa, S. (2022). *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Proses Pidanaaan Korban Penyalahgunaan Narkotika* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).hlm.17.

			Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. ⁹	
3	Iwan Lesmana Riza (2014) dengan judul “Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pecandu Narkotika apabila mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penggunaan Obat Secara Medis Gangguan. Keputusan mengenai pelaksanaan	1. Lokasi penelitian 2. Rumusan masalah 3. Fokus penelitian 4. Metode Penelitian 5. Hasil penelitian

⁹ Laksana, A. W. (2015). Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.

	<p>Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.</p>		<p>rehabilitasi Pecandu Narkotika berpedoman pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 pada tahun 2011. Kemudian dalam UU Narkotika Pasal 75 menyatakan bahwa BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan, penyalahgunaan narkotika; dan Prekursor Otoritas investigasi yang sebelumnya independen adalah otoritas polisi.¹⁰</p>	
	<p>Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar (2014) dengan judul</p>	<p>Penelitian hukum normatif</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif</p>	<p>1. Lokasi penelitian 2. Rumusan masalah</p>

¹⁰ Riza, I. L., & Mukhlis, R, *Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Doctoral dissertation, Riau University, 2014, hlm.7

	<p>“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia”.</p>	<p>dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika. Upaya penanggulangan represif bersifat tindakan penegakan hukum.¹¹</p>	<p>3. Fokus penelitian 4. Hasil penelitian</p>
--	--	---	--

¹¹ Pananjung, L. K., & Akbar, N. N, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 3(3), 2014, hlm. 241-247

	<p>Bill Brian Parapaga (2023) dengan judul “Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”.</p>	<p>Pendekatan Yuridis Normatif</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa BNN memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Kewenangan ini meliputi pengumpulan informasi, penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Beberapa kendala BNN antara lain adalah kurangnya koordinasi antara BNN dengan lembaga penegak hukum lainnya, perbedaan tafsir terhadap undang-undang yang mengatur kewenangan BNN, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Rumusan masalah 3. Fokus penelitian 4. Hasil penelitian
--	--	------------------------------------	--	--

			yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. ¹²	
	Daniel Silvanus (2019) dengan judul “Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di SMK Negeri 6 Samarinda)”.	Metode Penelitian Kualitatif Dengan Menguraikan Data Secara Deskriptif.	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penanggulangan masalah Narkoba dikalangan pelajar menggunakan pola komunikasi yaitu pola komunikasi sosialisasi, komunikasi persuasif, komunikasi informatif dan komunikasi antarindividu. Peranan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba sudah dianggap cukup baik bekerjasama dengan pihak sekolah dan siswa. Melalui sosialisasi tersebut	1. Lokasi penelitian 2. Rumusan masalah 3. Fokus penelitian 4. Metode Penelitian 5. Hasil penelitian

¹² Parapaga, B. B, *Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023, hlm.2906-2918

			membantu memberikan pengetahuan penting agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba. ¹³	
	Wasi Wisnu Setyawan Adyka Putra (2017) dengan judul “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya”.	Penelitian yuridis sosiologis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pemberantasan Narkoba ialah kurangnya sinergi antar lembaga hukum yakni Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan dan upaya yang dilakukan secara represif melalui regulasi Inpres yakni program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah berjalan	1. Lokasi penelitian 2. Rumusan masalah 3. Fokus penelitian 4. Metode Penelitian 5. Hasil penelitian


¹³ Silvanus, D, *Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar*, 2019, hlm.224

			<p>dengan baik namun terkendala pada beberapa daerah yang belum terbentuk satuan pelaksana sehingga pemberantasan penyalahgunaan belum berjalan efisien, upaya preventif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai kader Narkoba masih berjalan dengan baik.¹⁴</p>	
--	--	--	---	--


Sumber: Analisa Penulis, 2023.

F. Kerangka Pikir dan Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Pikir



¹⁴ Putra, W. W. S. A, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya*. Novum: Jurnal Hukum, 4(1), 2017, hlm.166-173



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kewenangan Hukum

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan*

ook een kembegrip in he staats-en administratief recht".¹⁵ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. "Authority" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbevoegdheden. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan

¹⁵ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶ Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan-kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.¹⁷

Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas, yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan,

¹⁶ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65

¹⁷ Bagir manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. hlm 1-2

sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya,

2. Wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

b. Teori Dasar Hukum Kewenangan

Indonesia mendelegasikan diri sebagai Negara Hukum, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini memiliki pemahaman bahwa hukum harus dipegang teguh, setiap warga negara dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun dalam hal ini mencakup dasar hukum terkait kewenangan lembaga, instansi/badan usaha, hingga masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Kewenangan sendiri sangat beragam sumbernya, selain sumber dasar yang dilandasi oleh Undang-Undang, adapula sumber dasar yang ditetapkan oleh instansi maupun badan tertentu yang memiliki wewenang dalam mengatur wewenang-wewenang atau tanggung jawab lainnya.

Sumber dasar hukum kewenangan sendiri berlandaskan peraturan pemerintah atau ketetapan pada Undang-Undang Dasar 1945. Adapula sumber hukum dasar kewenangan tersebut diperuntukkan agar dapat mentertibkan

pelaksanaan dan mekanisme penggunaannya. Wewenang sebagai konsep dasar hukum publik sekurang-kurangnya memiliki 3 komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.¹⁸ Ketiga komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Pengaruh bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
3. Komponen konformitas yang mengandung bahwa adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Berdasarkan hal tersebut maka sejalan dengan prinsip negara hukum yaitu mengedepankan asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang sah apabila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan tersebut lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Kewenangan atribut, yaitu biasanya berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera pada peraturan dasarnya.

¹⁸ Nurbasuki Winarno, *Op. cit.*, hlm. 66.

¹⁹ *Ibid*

2. Kewenangan delegatif, yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan mandat, yang bersumber dari roses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

c. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Friedman yaitu berjalannya suatu sistem hukum dapat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi hutang besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia, mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi, dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan

dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi. Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya hyper regulasi, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi Interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*).²⁰

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat.

²⁰ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm,7

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan, dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

d. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN (Badan Narkotika Nasional) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BBN (Badan Narkotika Nasional) bertugas dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.²¹ Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²² Lembaga Negara Badan Narkotika Nasional adalah suatu bentuk wujud dari politik hukum pidana, guna mengurangi

²¹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/ 4/ V/ 2010/ BNN, Bab 1 ayat 1-3

²² Siska Sulistami, dkk. *Bahaya NAPZA*, Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014, hlm.145

peredaran tindak pidana narkoba yang mempunyai akar yang sangat panjang dari masa kemasa. BNN (Badan Narkotika Nasional) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk BNN (Badan Narkotika Nasional). Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten /Kota. Selanjutnya menurut Pasal 66 BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) merupakan instansi vertikal.²³

1. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional

Adapun visi dan misi BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah sebagai berikut:

²³ Perdana, M. B. E, *Analisis Dasar Pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Memberikan Rekomendasi Rehabilitasi Kepada Pemakai Narkotika*, 2018, hlm.38

- 1) Visi BNN yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) Misi BNN yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional P4GN, mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, Berkoordinasi dengan semua Lembaga Pemerintah (Departemen, Non Departemen, LSM), mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional, melaksanakan program P4GN, membentuk Satgas dalam Rangka operasional dan meningkatkan Kerjasama Regional dan Internasional.²⁴

2. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN)

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu:

- 1) Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;
- 2) Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba;

²⁴ Badan Narkotika Nasional, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2011, hlm.81

- 4) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah;
- 5) Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- 6) Mengarahkan, memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;
- 7) Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba;
- 8) Mengembangkan laboratorium narkoba dan precursor narkoba;
- 9) Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan;
- 10) Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkoba Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, selain itu Badan Narkoba Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkoba.

e. Pengertian Narkoba

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).²⁵Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.²⁶

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: heroin/putauw, kokain, ganja).

²⁵ Erwin Mappaseng, *Op.Cit*, hlm.2

²⁶ *Ibid.*

- 2) Narkotika Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: morfin, petidin).
- 3) Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: kodein).²⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang ada maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

²⁷ *Ibid*, hlm.3

masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.²⁸

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap pengedar narkotika dengan pidana penjara terdapat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidanaan pelaku pengguna narkotika mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. Pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya.

- 1) Permasalahan Pengedaran Narkoba

²⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 14

Penyebab banyaknya orang yang mengonsumsi narkoba adalah karena narkoba mudah didapat. Jaringan pengedar narkoba di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di kota madya, bahkan di desa-desa. Meluasnya jaringan narkoba didorong oleh rendahnya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi. Perdagangan narkoba adalah bisnis yang menggiurkan banyak orang karena buruknya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

a) Daya tarik dari bisnis narkoba adalah sebagai berikut:²⁹

Tidak memerlukan modal awal. Pembayaran oleh pengedar ke Bandar boleh dilakukan setelah narkoba laku terjual. Modalnya adalah keberanian dan kepercayaan, bukan uang. Saat ini, banyak sekali warga Indonesia yang kondisi ekonominya buruk sehingga tidak punya modal uang, melainkan keberanian dan kesetiaan pada sindikat.

a) Keuntungan dari penjualan narkoba besar. Selisih harga jual dan harga beli narkoba berkisar 50% - 100%.

b) Bisnis narkoba tidak memerlukan biaya promosi untuk membuat brosur, poster, seminar, dan sebagainya. Pemasarannya cukup dari mulut ke mulut. Konsumenlah yang datang mencari barang. Narkoba tidak perlu diujakan kemana-mana.

c) Produk narkoba sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terbiasa memperoleh kenikmatan secara instan. Mereka malas, namun ingin mencapai tujuan dengan cara cepat dan upaya minimal. Narkoba

²⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 80.

dibutuhkan oleh masyarakat yang penuh konflik dan masalah. Masyarakat yang kualitas intelektualitas, mental, dan moralnya rendah juga membutuhkan narkoba. Pemakai narkoba pasti mencari dan datang sendiri ke penjual karena takut menghadapi sakaw.

Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan narkoba yang bermanfaat untuk pengobatan tetapi tidak disalahgunakan di tengah masyarakat, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penyimpanan narkoba serta bahanbahan kimia yang dapat dibuat menjadi narkoba. Pengawasan dan pengendalian produksi, distribusi, dan penyimpanan narkoba menjadi tanggung jawab balai POM, POLRI, bea cukai, imigrasi, kejaksaan, dan kehakiman.³⁰

2) Permasalahan Pemasaran Narkoba

Sindikat pengedar dan bandar narkoba memiliki strategi marketing yang luar biasa. Mereka diduga melibatkan para marketer profesional untuk menyusun strategi dan taktik pemasaran. Strategi dan taktik itu berkembang terus dari waktu ke waktu. Sindikat pengedar narkoba sangat cepat mengetahui adanya peluang penjualan (bisnis) narkoba disetiap pelosok Indonesia. Mereka dapat melihat peluang yang muncul dan mengirimkan narkoba ke pelosok Indonesia mana pun dengan cepat.

Sindikat pengedar narkoba punya dana tak terbatas sehingga mampu membiayai semua aktivitasnya dengan peralatan modern. Sindikat narkoba bahkan dapat “mengatur dan membantu” membiayai program penanggulangan masalah narkoba yang justru memusuhinya. Bandar dan pengedar diduga secara cerdas juga

³⁰ *Ibid*, hlm. 81

ikut aktif sebagai pengurus dalam organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjuang menanggulangi masalah narkoba. Keterlibatan sindikat narkoba dalam LSM adalah untuk menyesatkan program, “memandulkan” organisasi, atau mengetahui strategi dan mengenal tokoh pejabat yang dapat didekati demi keuntungan sindikatnya dan keleluasaan perdagangan narkoba. Hal ini mempunyai akibat, yaitu:³¹

- a. Gerakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba jadi tumpul dan kurang bersungguh-sungguh.
- b. Strategi penanggulangan dapat diketahui sebelumnya atau dibelokkan arahnya sehingga salah sasaran, salah arah, dan tidak efektif.
- c. Pejabat terkait yang potensial dibina dan dipengaruhi sehingga upaya penanggulangan bersifat seremonial dan formalitas belaka. Buktinya antara lain sangat sedikit dan lambatnya terpidana hukuman mati yang dieksekusi, vonis yang terlalu ringan pada kasus-kasus berat, tidak tertangkapnya bandar-bandar narkoba besar.

Oleh karena itu, apabila ingin menang dalam pertempuran melawan masalah narkoba, penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus menjadi gerakan nasional yang efektif, dapat diikuti, dan dapat dikontrol oleh rakyat, bukan gerakan sendirisendiri dan kecil-kecilan seperti gerilya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sindikat pengedar narkoba mempunyai strategi dan taktik dalam pemasaran yang terus berkembang, sindikat mengetahui peluang

³¹ *Ibid*, hlm. 82

penjualan dan mempunyai dana yang tak terbatas, sehingga sulit untuk melawan permasalahan narkoba.

3) Strategi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba

Adapun upaya pencegahan permasalahan narkoba yaitu sebagai berikut:

1. Promotif

Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain).³²

2. Preventif

Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Adapun bentuk kegiatannya kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group), upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut diatas, diantara kita harus ada semacam organisasi yang bergerak khusus untuk penanganan masalah narkoba. Dengan demikian, langkah baiknya jika kitapun ikut bergabung

³² *Ibid*, hlm. 100

dalam organisasi tersebut. Langkah awal yang kita tempuh misalnya dengan memberitahu sesama tentang bahaya narkoba.³³

3. Kuratif

Kuratif merupakan program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.³⁴

4. Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan seluruh jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif, tujuannya agar pemakai narkoba tidak memakai narkoba lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba. Dari program ini pecandu narkoba juga menjalani kegiatan-kegiatan atau pelatihan untuk meningkatkan skill, agar para pecandu narkoba bisa melupakan narkoba dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

5. Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program

³³ Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Cetakan pertama, hlm.18

³⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, hlm. 102

instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program repressif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif.

f. Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

1. Pengertian dan Sejarah Rehabilitasi

Menurut Dadang Hawari dalam bukunya *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (narkotika, alkohol dan zat adiktif)* bahwa rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahgunaan/ketergantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan).³⁵ Rehabilitasi atau tahap pemulihan dilakukan bila seorang penyalahgunaan narkoba telah menjalani proses terapi. Mengenai sejarah singkat rehabilitasi di bagian medis maka menurut data yang tersedia di *Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat* pada tahun 1916 terdapat wabah polio yang menyerang New York. Wabah tersebut dapat mengakibatkan kecacatan sementara bahkan seumur hidup jika tidak cepat ditangani, maka diutuhkan *georgia warm springs young foundation* pada 1924 sebagai tanggapan terhadap wabah polio ini

³⁵ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, edisi 2, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009, hlm. 132

untuk menanggulangi akibat buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut pemulihan fungsi alat gerak rehabilitas) yang dialami pasien polio itulah yang menjadi awal berdirinya rehabilitasi medis. Setelah itu rehabilitasi terus berkembang setelah perang dunia pertama yaitu rehabilitasi di waktu itu merupakan rehabilitasi yang berorientasi pada medik yang terdiri dari bidang operasi, fisioterapi dan terapi kerja.³⁶

2. Fungsi Rehabilitasi

Adapun fungsi pemberian rehabilitasi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi preventif (pencegahan), yakni mencegah timbulnya masalah seseorang.
- b. Fungsi kuratif/korektif, yakni memecahkan dan menanggulangi masalah yang dihadapi seseorang.
- c. Fungsi preventif dan devlopmental, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali dan mengembalikan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.³⁷

3. Tujuan Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Menurut Dadang Hawari hasil yang diharapkan setelah mereka melakukan rehabilitasi adalah dapat kembali sehat dalam arti: a) Sehat Jasmani (fisik biologik) b) Sehat jiwa (psikologik) c) Sehat sosial (adaptasi)

³⁶ Setianingsih, H, *Perkembangan Pelayanan Rehabilitasi Medik*, 2010, hlm. 1-4

³⁷ Annurrahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2001, hlm. 21

d) Sehat rohani (keimanan spiritual keagamaan).³⁸ Kemudian setelah mereka telah selesai menjalani proses rehabilitasi, diharapkan mendapatkan hasil yang ditujukan yaitu a) Beriman dan bertaqwa; b) Memiliki kekebalan baik fisik maupun mental terhadap NAPZA; c) Memiliki keterampilan; d) Dapat kembali berfungsi secara wajar (layak) dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pemberian Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkoba

BNN dalam memberikan pelayanan rehabilitasi, Pemerintah berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Ayat (2), telah jelas bahwa bagi penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban dari ketergantungan narkotika.³⁹ Merujuk kepada Ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis setelah mendapat persetujuan Menteri. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan dengan maksud memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial penderita yang bersangkutan. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, supaya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam masyarakat.⁴⁰ Rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

³⁸ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA*, Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa, 2002, hlm. 20

³⁹ Pasal 1 butir 16 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm.19

⁴⁰ *Ibid.*

Rehabilitasi ini dilakukan termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika menyatakan:

- a. Wajib Laport Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Laport.
- b. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh Menteri.
- c. Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5. Ketentuan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan terhadap pecandu narkotika, hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- a) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
- b) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi

medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁴¹

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 23-24.

treatment sebagai pengganti pembedaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Metode ini menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

g. Dasar Hukum Kewenangan dan Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BNN mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang kewenangan BNN yaitu:

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN;
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Adapun fungsi dari Badan Narkotika Nasional adalah:⁴²

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN;
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN;
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

⁴² Tarigan, I. J, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, 2017, hlm.6

- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;

- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.